

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI <sup>1</sup>**

**ZULEHA**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam), Meurandeh, Langsa-Aceh*  
zuleha.izzan@gmail.com

*Abstract, Criminal offense of rape is a form of violence against women which is an example of the vulnerability of women's position, particularly against male sexual interests. Female sexual imagery that has been placed as sexual objects of men, it has implications far on the lives of women, so he was forced to always face violence, coercion and physical and psychological torture. Victims of crime is defined as persons who individually or together, suffered harm, including physical or mental harm, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute a violation of applicable laws in the country member-states, including the laws that prohibit the abuse of power that is criminal. Criminal offense of rape is very worrying especially when the victims are children who are under age, because this will affect the psychological development of children and cause lifelong trauma. In addition, their future becomes bleak and they do not have a future anymore.*

Abstrak, Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak, menimbulkan trauma seumur hidup dan yang lebih miris anak korban pemerkosaan bisa menjadi pekerja prostitusi. Sehingga merusak masa depan mereka.

**Kata Kunci: Anak, Pemerkosaan, Viktimologi**

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan pada seminar Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, tanggal 3 Maret 2015 di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra di Langsa.

## **Pendahuluan**

Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya.

Menurut Neng Djubaedah meningkatnya perzinahan bukanlah hal berdiri sendiri, disamping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, juga sejalan dengan meningkatnya pornografi dan pornoaksi, sehingga dampak negatifnya semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan.<sup>2</sup>

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

“Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.”<sup>3</sup>

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Pasal 285 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur; (b) korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29.

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumnus, 2000), hlm. 1.

luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.<sup>4</sup>

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci<sup>5</sup>.

Dalam kasus kriminologi juga disebutkan *Rape* (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan.<sup>6</sup>

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apa lagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa *rape* (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 45.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 109

<sup>6</sup> Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2001), hlm. 104.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 104.

mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku pemerkosaan yang korban pemerkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku pemerkosaan anak dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Sebagai contoh Kasus yang terjadi di Kota Langsa adalah korban pemerkosaan anak di bawah umur, yaitu terjadi pada Bunga (nama samaran) yang baru berusia 16 tahun, Bunga merupakan korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan perhatian, karena akibat dari pemerkosaan tersebut bunga tumbuh menjadi anak yang dapat dipanggil untuk melayani nafsu laki- laki tidak bertanggungjawab yang mendapat bayaran antara 20.000-50.000 rupiah, perbuatan tersebut dilakukannya dengan senang tanpa melihat nilai uang yang diberikan. Miris melihat korban yang seharusnya mendapat rehabilitasi malah terjurumus ke dalam perbuatan nista. Saat ini setelah Bunga tertangkap dalam razia penertiban gelandangan dan pengemis, sekarang Bunga mendapat rehabilitasi dari dinas Sosial dengan konseling, pembinaan dan bimbingan untuk mengembalikan kepada kehidupan normal yaitu kembali sekolah, melakukan kegiatan lainnya dengan maksud untuk bisa melupakan perbuatan yang selama ini dilakukannya, tetapi sulit keinginan untuk melakukan hubungan intim selalu muncul dan membuat Bunga selalu berusaha melarikan diri dari Pantii.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah mengenai faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak dari aspek viktimologi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normatif juga ditunjang dengan data empirikal agar penelitiannya mendapat hasil yang memadai sebagai kandungan ilmiah.

Data pada penelitian ini bersumber pada data sekunder yang meliputi:<sup>9</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya.

## **Faktor Terjadinya Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi**

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>10</sup>

Beberapa akibat yang terjadi diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

---

<sup>9</sup> Oloan Sitorus dan Darwisnyah Minin, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum :Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, cetakan kedua*, Edisi revisi, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006), hlm. 37

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

## **Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.<sup>12</sup> Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* mendefinisikan korban sebagai berikut:

*“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negaranegara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 41.

<sup>12</sup> Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001), hlm. 23.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:

- c. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- d. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- e. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- f. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

## **Penutup**

Faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak dari aspek viktimologi ada beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Disarankan kepada aparat penegak hukum dalam memberi perlindungan kepada anak korban perkosaan dengan memperhatikan hak-hak korban, sehingga korban pasti mendapatkan rehabilitasi mental dan sosial.

Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan anak korban pemerkosaan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang. Disarankan kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ekotama, Suryono, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001.
- Gosita, Arif. *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Jakarta: Akademika presindo, 1985.
- Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni. 2000.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi pertama Cet.6, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Sadli, Saparinah. *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001.

Sitorus, Oloan, dan Darwisnyah Minin, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum: Ddasar Panduan menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cetakan Kedua*, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT. Mitra Kebijakan Tanah, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.